

**DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2016**

PENGADILAN NEGERI PARIGI



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kestinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.	
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase realisasi fisik belanja modal	

Parigi, 03 Januari 2015
PENGADILAN NEGERI PARIGI



**Pihak Kedua,
Ketua**

E L F I A N, SH.,MH.

NIP. 19651211 199212 1 001

**Pihak Pertama,
Panitera/Sekretaris**

RAPIUDDIN, SH.,MH.

19691031 198903 1 001